

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Wajib); 2. Fotocopy Kartu Keluarga (Jika ada) ; 3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Wajib) dan 4. Surat Pengantar/ Surat Pemulangan dan Berita Acara dari Instansi terkait
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi terkait/ pemohon membawa persyaratan; 2. Penerimaan dan verifikasi berkas pemohon; 3. Petugas melakukan Assesmen dan Dokumentasi; 4. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi); 5. Petugas membuat Surat Pemulangan dan Berita Acara; 6. Melakukan proses pemulangan melalui Instansi terkait.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon awal : 1 (Satu) hari Kerja; 2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	PPKS Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Gelandangan/ Pengemis yang terlayani Pemulangan Ke Daerah Asalnya
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkbkab.karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkbkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkbkab.karangasem

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
----	-------------	---

		5. PP No 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 6. PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. Kepmensos No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu 8. Perda Provinsi Bali No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
8.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	Alat Tulis Kantor Telepon Komputer Kendaraan Roda 4 (Empat)	Ruang Tunggu Free Wifi Kamar Mandi dan WC Tempat Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana pada DINSOS, PPPA, PPKB dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang	
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 5 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kab. Karangasem

Ni Made Loba Dwikarini, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800903 199912 2 001